



PUTUSAN

No. 1416 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : HERMAN PERWIRAJAYA, S.T. Bin ONAM
JAYA (Alm) ;

Tempat lahir : Bekasi ;

Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 15 Agustus 1978 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Transito No. 10 Kelurahan Pajang
Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dan
Perum Panorama Indah RT.10 RW.03
Kelurahan Gumpang, Kecamatan Kartosuro,
Kabupaten Sukoharjo ;

A g a m a : Katholik ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 03 Desember 2012 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2012 sampai dengan tanggal 02 Januari 2013 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 08 Februari 2013 ;

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No. 1416 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 09 Mei 2013 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan tanggal 04 Juni 2013 ;
9. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2013 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 585/2013/S.244.TAH/PP/2013/MA tanggal 25 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2013 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 586/2013/S.244.TAH/PP/2013/MA tanggal 25 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **HERMAN PERWIJAYA, S.T. Bin Onam Jaya (almarhum) bersama-sama dengan saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA Bin Supriyanto (perkara penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah)**, pada hari RABU tanggal 11 Juli 2012 sekitar jam 18:30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juli tahun 2012 bertempat di Jalan TRANSITO No.10 Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta dan di Jalan Raya Krisak-Pule tepatnya di Desa Jendi, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya di suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, karena Terdakwa ditahan di Rutan/Lembaga Pemasyarakatan Surakarta dan tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada

Hal. 2 dari 42 hal. Put. No. 1416 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat Pengadilan Negeri Surakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 84 ayat 2 KUHP**, maka Pengadilan Negeri Surakarta berwenang mengadili dan memeriksa perkara, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu PRIYANTO AGUNG NUGROHO alias P.A (selanjutnya sebagai korban) yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada mulanya Terdakwa **HERMAN PERWIRAJAYA** mengenal dengan **PRIYANTO AGUNG NUGROHO alias P.A (KORBAN)** sejak sekitar tahun **2012** karena korban pernah memperbaiki mobilnya di tempat bengkel milik Terdakwa **HERMAN PERWIRAJAYA**, selanjutnya mulai sejak tahun 2011 antara Terdakwa dengan korban tersebut menjalin kerja sama dalam jual beli mobil bekas sehingga korban semakin sering datang ke tempat bengkel milik Terdakwa **HERMAN PERWIRAJAYA** membicarakan jual beli mobil bekas tersebut namun karena Terdakwa sering nomboki kekurangan pembelian mobil selanjutnya sehubungan Terdakwa tersebut sangat membutuhkan uang yang dipinjam korban tersebut padahal sudah ditagih beberapa kali namun tidak mau mengembalikan **MAKA TERDAKWA MULAI ADA TIMBUL NIAT UNTUK MEMBERIKAN PELAJARAN TERHADAP KORBAN TERSEBUT DENGAN CARA AKAN DIPUKULI BIAR KAPOK DAN BIAR UANG TERDAKWA YANG DIPINJAM KORBAN SEGERA DIKEMBALIKAN ;**

- Pada hari Rabu tanggal 11 JULI 2012 sekitar **jam. 15.00 WIB** korban **PRIYANTO AGUNG** alias P.A datang ketempat bengkel Terdakwa dan ditagih lagi namun korban menjawab belum bisa mengembalikan hutangnya, namun justru mengajak Terdakwa naik motor masing-masing **melihat mobil jenis AVANZA 1.3 G warna abu-abu metalik tahun 2010 No.pol AD.9491.FU di show room Guna Motor** namun belum jadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli mobil tersebut. Kemudian korban datang lagi sendiri ke showroom tersebut dan akhirnya korban jadi membeli mobil AVANZA 1.3 G tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekitar **jam.16.20 WIB** korban datang lagi ke bengkel milik Terdakwa dengan mengendarai mobil AVANZA 1.3 G No pol AD.9491.FU yang pernah dilihat-lihat di show room Guna Motor, dan pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada korban bahwa ternyata korban jadi membeli mobil tersebut dan dijawab oleh korban jika yang membeli adalah temannya dan korban hanya dimintai bantuan untuk mengecek. Pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekitar **jam. 16.30 WIB** Terdakwa ketika berada di dalam bengkelnya sedang mengemasi alat-alat bengkel bicara/bilang dengan saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA jika Terdakwa akan memberi pelajaran terhadap korban PRIYANTO AGUNG NUGROHO dengan cara dipukuli biar kapok. Selanjutnya korban PRIYANTO AGUNG (P.A) ke tempat bengkel milik Terdakwa tersebut untuk diantar ke bengkel pengecatan mobil dan mereka berangkat berdua dengan mobil AVANZA 1.3 G No pol AD.9491.FU namun akhirnya tidak jadi mengecek karena biaya pengecatan mahal, kemudian Terdakwa dan korban KEMBALI KE TEMPAT BENGKEL MILIK TERDAKWA dan dalam perjalanannya kembali pulang ke bengkel tersebut maka Terdakwa menagih/minta uangnya yang masih dibawa/dipinjam oleh korban **selanjutnya korban minta waktu 'NANTI'** dan korban menjawab dengan keras sambil berdiri dan berteriak-teriak **"jika mobilnya tersebut SUDAH TERJUAL/LAKU, dengan jawaban tersebut maka TERDAKWA TAMBAH BENCI/MANGKEL DAN MULAI TIMBUL NIAT AKAN MENGHABISI NYAWA KORBAN** bahwa setelah korban tidak jadi mengecek mobilnya tersebut, Terdakwa diantar kembali pulang ke bengkelnya dan korban pergi lagi, dan **pada saat itu Terdakwa mulai berfikir untuk merencanakan akan memiliki mobil yang dibawa korban PRIYANTO AGUNG NUGROHO alias P.A dengan cara akan dihabisi atau dibunuh, dan rencana tersebut sempat juga dikatakan kepada saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA (Terdakwa yang disidangkan dalam berkas sendiri) dan jika berhasil menghabisi**

Hal. 4 dari 42 hal. Put. No. 1416 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyawa korban terus Terdakwa akan memiliki mobil korban tersebut maka saksi AZALEA tersebut akan dibelikan sepeda motor pada saat itu saksi AZALEA setuju, pada akhirnya pada hari RABU tanggal 11 JULI 2012 sekitar jam. 18.00 WIB korban PRIYANTO AGUNG alias P.A datang lagi ke tempat bengkel Terdakwa yang terletak di Jalan TRANSITO No.10 PAJANG KECAMATAN LAWEAN KOTA SURAKARTA dengan membawa mobil AVANZA 1.3G warna abu-abu metalik tahun 2010 No Pol AD.9491.FU No Sin:DF90568 dalam keadaan sempoyongan dan langsung masuk ke kamar mandi muntah-muntah dan korban terus tiduran di kursi panjang di bengkel milik Terdakwa tersebut. Dalam situasi dan kondisi korban tertidur tersebut maka TERDAKWA TIMBUL NIATNYA DAN MELAKSANAKAN NIATNYA TERSEBUT DENGAN MAKSUD ATAU TUJUAN MEMBUNUH / MENGHABISI NYAWA KORBAN DENGAN CARA SEBAGAI BERIKUT; PADA SAAT KORBAN TERTIDUR di kursi panjang di bengkel milik Terdakwa MAKA TERDAKWA SEGERA MENDEKAP/MENYUMBAT HIDUNG DAN MULUT KORBAN DENGAN TELAPAK TANGAN KANAN, DAN TANGAN KIRI TERDAKWA MEMEGANGI KEPALA BAGIAN BELAKANG KORBAN DENGAN MENEKAN KERAS-KERAS LEBIH KURANG 10 MENIT SAMPAI AKHIRNYA KORBAN TIDAK BISA BERNAFAS DAN TIDAK BERDAYA. Bahwa selanjutnya setelah korban terlihat lemas tidak bergerak maka Terdakwa berfikir untuk membuang korban agar tidak diketahui oleh orang lain maka Terdakwa memanggil saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA minta tolong untuk membantu membawa korban ke dalam mobil AVANZA NO POL AD9491.FU, pada saat itu AZALEA DENIS sedang berada di dalam kamar mandi untuk menutup pintu bengkel dan selanjutnya saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA setuju membantu karena sudah dijanjikan jika niat Terdakwa berhasil yaitu menguasai mobil milik korban dan untuk mempermudah untuk menghabisi nyawa korban maka AZALEA DENIS akan dibelikan motor oleh Terdakwa sehingga AZALEA DENIS setuju membantu memasukan korban ke dalam mobil, terus

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No. 1416 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengangkat bagian punggung korban dan AZALEA DENIS MENGANGKAT KAKI KORBAN UNTUK DIMASUKAN KE DALAM MOBIL Toyota Avanza 1.3G TAHUN 2010 NO POL AD.9492.FU WARNA ABU-ABU METALIK YANG DIBAWA KORBAN, korban diletakkan tergeletak di bagian jok tengah, kemudian Terdakwa yang mengemudikan mobilnya dan AZALEA DENIS duduk di belakang sopir sambil memegang korban kemudian Terdakwa mencari tempat untuk membuang mayat korban. Terdakwa membawa korban tersebut berputar-putar dari bengkelnya terus ke arah bandara Adi Sumarmo terus dibawa ke arah Delanggu Klaten dan balik lagi ke arah WONOGIRI. Dan selama dalam perjalanan membawa mobil tersebut di dalam mobil ada HP milik korban yang dihubungi lewat SMS dari istri korban dan dijawab oleh Terdakwa juga yang intinya istri korban mengirim SMS kepada korban tentang keadaannya dan posisinya dan kemudian dijawab oleh Terdakwa lewat SMS lewat HP korban tersebut jika posisi korban di JOGJA DAN MOBIL SEDANG MOGOK. Sampai waktu sekitar jam.21.00 WIB hari RABU tanggal 11 Juli 2012, sebelum memasuki wilayah Wonogiri yaitu masuk jembatan sungai Bengawan Solo perbatasan Sukoharjo-Wonogiri maka Terdakwa mendengar korban masih mengorok akhirnya Terdakwa menghentikan mobilnya tersebut dan mengecek keadaan korban meninggal atau belum dengan cara hidungnya korban diberi jari ternyata terasa masih bernapas maka terus menjalankan mobilnya lagi. Selanjutnya setelah melewati jembatan tersebut Terdakwa menyuruh saksi AZALEA DENIS agar AZALEA DENIS membunuh/menghabisi korban sekalian,akhirnya saksi AZALEA DENIS meletakkan kepala korban di jok kemudian AZALEA DENIS mencekik leher korban tepatnya di tenggorokan dengan tekanan dua ibu jari tangan AZALEA DENIS dan terus memukuli dengan tangan kosong ke arah tenggorokan korban sebanyak 3 kali sehingga korban sudah tidak bergerak dan meninggal dunia ;

- Pada hari RABU tanggal 11 JULI 2012 sekitar jam 21.30 WIB, setelah memasuki wilayah Selogiri Jl.Raya Krisak-Pule tepatnya di areal pinggiran persawahan dalam keadaan sepi dan gelap maka Terdakwa dan saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA membuang mayat korban

Hal. 6 dari 42 hal. Put. No. 1416 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara AZALEA DENIS menarik kaki dan menyeret korban dari dalam mobil AVANSA No Pol AD.9491.FU tersebut kemudian Terdakwa dan AZALEA DENIS pergi meninggalkan korban begitu saja dan barang-barang yang ada di dalam mobil tersebut seperti tas, sandal dan sepatu milik korban dibuang di sungai oleh AZALEA DENIS namun ada barang milik korban berupa 1 unit HP merk CROSS wana hitam yang oleh AZALEA DENIS YUSMANTARA justru diambil dan disimpan meskipun sudah disuruh oleh Terdakwa agar membuang semua barang yang ada dalam mobil. Pada akhirnya **mayat korban PRIYANTO AGUNG NUGROHO** ditemukan tim Patroli Polisi di pinggir jalan Raya Pule menuju Krisak daerah Wonogiri sekitar jam.23.00 WIB. Selanjutnya sesuai hasil VISUM ET REPERTUM, Nomor:VER/065/SMF-24/VII/2012 yang ditanda tangani oleh Dokter Budiyanto,Spesialis Forensik DOKTER FORENSIK DARI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH “DOKTER MOEWARDI” SURAKARTA yang telah memeriksa Mr.”X” seorang laki-laki umur sekitar 30-40 tahun yang akhirnya diketahui korban bernama PRIYANTO AGUNG NUGROHO alias P.A. dengan hasil pemeriksaan yang terpenting antara lain : Pada pemeriksaan LEHER : Pada pembukaan leher terlihat warna merah kehitaman pada tulang trikoid, terdapat luka memar ukuran lima kali dua koma lima centimeter di kana bawah epiglottis. Terdapat memar, otot-otot penuh darah dan ada memar. Pembuluh darah terdapat memar. Pada jalan napas warna kemerahan, terdapat bintik-bintik ditrahea. Terdapat patah tulang trikoid sebelah kanan, ukuran 2 cm dari garis tengah. Epiglotis terdapat bintik-bintik kemerahan. Pada pembukaan jalan napas terdapat bercak merah. KESIMPULANNYA : KORBAN SEORANG LAKI-LAKI TERSEBUT MENINGGAL DUNIA OLEH KARENA MATI LEMAS SUMBATAN JALAN NAFAS BAGIAN ATAS KARENA PENCEKIKAN ATAU PENEKANAN PADA LEHER Selanjutnya Terdakwa bersama saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA kurang lebih jam.23.30 WIB pulang berdua, di mana kemudian Terdakwa mengantar AZALEA DENIS pulan ke rumahnya ;

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No. 1416 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya pada **hari KAMIS tanggal 12 JULI tahun 2012** karena setelah berhasil menghilangkan nyawa korban atau Terdakwa melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap korban, selanjutnya Terdakwa karena ketika membuka-buka laci mobil tersebut ada BPKB dan STNK mobil tersebut **selanjutnya Terdakwa menjual mobil AVANZA 1.3G No Pol AD.9491.FU dan pada saat menawarkan mobil tersebut berpura-pura mengaku bernama RUDI SUSILO,SH kepada showroom milik CIK WAWA laku seharga Rp.132.500.00,-**(seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya oleh CIK WAWA mobil tersebut dijual lagi kepada orang lain. Pada hari JUMAT tanggal 13 JULI 2012 ketika Terdakwa bertemu kembali ke bengkel miliknya dengan saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA menagih janji bahwa pada waktu Terdakwa minta tolong/ bantuan kepada saksi AZALEA DENIS untuk membantu akan menghabisi nyawa korban sejak masih di dalam bengkel milik Terdakwa di Jl.Transito Pajang Laweyan Surakarta bahwa saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA akan dibelikan sepeda motor selanjutnya saksi AZALEA DENIS menagih janjinya kepada Terdakwa untuk dibelikan sepeda motor, **akhirnya Terdakwa membelikan sepeda motor jenis SATRIA FU No Pol AD.3950.QA seharga Rp.12.000.000,-**(dua belas juta rupiah) karena mobil hasil pencurian dengan kekerasan sudah terjual, dan sisa uang hasil kejahatan dari pencurian dengan kekerasan tersebut telah habis untuk MENCUKUPI KEBUTUHANNYA. Pada akhirnya baru selang **hampir kurang lebih 3 bulan dan setelah dilakukan pemeriksaan intensif dan petunjuk-petunjuk serta dihubungkan adanya barang-barang bukti bahwa Terdakwa HERMAN PERWIRAJAYA dan saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA terlibat tindak pidana tersebut berhasil ditangkap oleh aparat POLDA JATENG pada tanggal 04 OKTOBER 2012** selanjutnya Terdakwa dan saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA diproses secara hukum ;

Perbuatan Terdakwa HERMAN PERWIRAJAYA,S.T sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 339 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana ;**

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **HERMAN PERWIRAJAYA, S.T. Bin Onam Jaya (almarhum)** bersama-sama dengan saksi **AZALEA DENIS YUSMANTARA Bin Supriyanto (perkara penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah)**, pada hari RABU tanggal 11 Juli 2012 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juli tahun 2012 bertempat di Jalan TRANSITO No.10 Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta dan di jalan Raya Krisak-Pule tepatnya di Desa Jendi, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, karena Terdakwa ditahan di Rutan/Lembaga Pemasyarakatan Surakarta dan tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surakarta dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 84 ayat 2 KUHP**, maka Pengadilan Negeri Surakarta berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu PRIYANTO AGUNG NUGROHO alias P.A (selanjutnya sebagai korban).** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada mulanya Terdakwa **HERMAN PERWIRAJAYA** mengenal dengan **PRIYANTO AGUNG NUGROHO alias P.A (KORBAN) sejak sekitar tahun 2012** karena korban pernah memperbaiki mobilnya di tempat bengkel milik Terdakwa **HERMAN PERWIRAJAYA**, selanjutnya mulai sejak tahun 2011 antara Terdakwa dengan korban tersebut menjalin kerja sama dalam jual beli mobil bekas sehingga korban semakin sering datang ke tempat bengkel milik Terdakwa **HERMAN PERWIRAJAYA** membicarakan jual beli mobil bekas tersebut namun karena Terdakwa sering nomboki kekurangan pembelian mobil selanjutnya sehubungan Terdakwa tersebut sangat membutuhkan uang yang dipinjam korban tersebut padahal sudah ditagih beberapa kali namun tidak mau mengembalikan **MAKA TERDAKWA MULAI ADA TIMBUL NIAT UNTUK MEMBERIKAN PELAJARAN TERHADAP KORBAN TERSEBUT DENGAN**

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No. 1416 K/Pid/2013



**CARA AKAN DIPUKULI BIAR KAPOK DAN BIAR UANG TERDAKWA YANG
DIPINJAM KORBAN SEGERA DIKEMBALIKAN ;**

- Pada hari Rabu tanggal 11 JULI 2012 sekitar **jam. 15.00 WIB** korban PRIYANTO AGUNG alias P.A datang ketempat bengkel Terdakwa dan ditagih lagi namun korban menjawab belum bisa mengembalikan hutangnya, namun justru mengajak Terdakwa naik motor masing-masing **melihat mobil jenis AVANZA 1.3 G warna abu-abu metalik tahun 2010 No pol AD.9491FU di show room Guna Motor** namun belum jadi beli mobil tersebut. Kemudian korban datang lagi sendiri ke showroom tersebut dan akhirnya korban jadi membeli mobil AVANZA 1.3G tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekitar **jam.16.20 WIB** korban datang lagi ke bengkel milik Terdakwa dengan mengendarai mobil AVANZA 1.3 G No pol AD.9491.FU yang pernah dilihat-lihat di show room Guna Motor, dan pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada korban bahwa ternyata korban jadi membeli mobil tersebut dan dijawab oleh korban jika yang membeli adalah temannya dan korban hanya dimintai bantuan untuk mengecetkan. Pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekitar **jam. 16.30 WIB** Terdakwa ketika berada di dalam bengkelnya sedang mengemasi alat-alat bengkel bicara/bilang dengan saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA jika Terdakwa akan memberi pelajaran terhadap korban PRIYANTO AGUNG NUGROHO dengan cara dipukuli biar kapok. Selanjutnya korban PRIYANTO AGUNG (P.A) ke tempat bengkel milik Terdakwa tersebut untuk diantar ke bengkel pengecatan mobil dan mereka berangkat berdua dengan mobil AVANZA 1.3 G No pol AD.9491.FU namun akhirnya tidak jadi mengecetkan karena biaya pengecatan mahal, kemudian Terdakwa dan korban KEMBALI KE TEMPAT BENGKEL MILIK TERDAKWA dan dalam perjalanannya kembali pulang ke bengkel tersebut maka Terdakwa menagih/minta uangnya yang masih dibawa/dipinjam oleh korban **selanjutnya korban minta waktu 'NANTI'** dan korban menjawab dengan keras sambil berdiri dan berteriak-teriak “ **jika mobilnya tersebut SUDAH TERJUAL/LAKU, dengan jawaban tersebut maka TERDAKWA TAMBAH BENCI/ MANGKEL DAN MULAI TIMBUL NIAT AKAN MENGHABISI NYAWA**



KORBAN bahwa setelah korban tidak jadi mengecatkan mobilnya tersebut, Terdakwa diantar kembali pulang ke bengkelnya dan korban pergi lagi, dan pada saat itu Terdakwa mulai berfikir untuk merencanakan akan memiliki mobil yang dibawa korban PRIYANTO AGUNG NUGROHO alias P.A dengan cara akan dihabisi atau dibunuh, dan rencana tersebut sempat juga dikatakan kepada saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA (Terdakwa yang disidangkan dalam berkas sendiri) dan jika berhasil menghabisi nyawa korban terus Terdakwa akan memiliki mobil korban tersebut maka saksi AZALEA tersebut akan dibelikan sepeda motor pada saat itu saksi AZALEA setuju.pada akhirnya pada hari RABU tanggal 11 JULI 2012 sekitar jam. 18.00 WIB korban PRIYANTO AGUNG alias P.A datang lagi ke tempat bengkel Terdakwa yang terletak di Jalan TRANSITO No.10 PAJANG KEC.LAWEYAN KOTA SURAKARTA dengan membawa mobil AVANZA 1.3G warna abu-abu metalik tahun 2010 No Pol AD.9491.FU No Sin:DF90568 dalam keadaan sempoyongan dan langsung masuk ke kamar mandi muntah-muntah dan korban terus tiduran di kursi panjang di bengkel milik Terdakwa tersebut. Dalam situasi dan kondisi korban tertidur tersebut maka TERDAKWA TIMBUL NIATNYA DAN MELAKSANAKAN NIATNYA TERSEBUT DENGAN MAKSUD ATAU TUJUAN MEMBUNUH/MENGHABISI NYAWA KORBAN DENGAN CARA SEBAGAI BERIKUT; PADA SAAT KORBAN TERTIDUR di kursi panjang di bengkel milik Terdakwa MAKA TERDAKWA SEGERA MENDEKAP/ MENYUMBAT HIDUNG DAN MULUT KORBAN DENGAN TELAPAK TANGAN KANAN, DAN TANGAN KIRI TERDAKWA MEMEGANGI KEPALA BAGIAN BELAKANG KORBAN DENGAN MENEKAN KERAS-KERAS LEBIH KURANG 10 MENIT SAMPAI AKHIRNYA KORBAN TIDAK BISA BERNAFAS DAN TIDAK BERDAYA. Bahwa selanjutnya setelah korban terlihat lemas tidak bergerak maka Terdakwa berfikir untuk membuang korban agar tidak diketahui oleh orang lain maka Terdakwa memanggil saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA minta tolong untuk membantu membawa korban ke dalam mobil AVANZA NO POL AD9491.FU,

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No. 1416 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu AZALEA DENIS sedang berada di dalam kamar mandi untuk menutup pintu bengkel dan selanjutnya saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA setuju membantu karena sudah dijanjikan jika niat Terdakwa berhasil yaitu menguasai mobil milik korban dan untuk mempermudah untuk menghabisi nyawa korban maka AZALEA DENIS akan dibelikan motor oleh Terdakwa sehingga AZALEA DENIS setuju membantu memasukan korban ke dalam mobil, terus Terdakwa mengangkat bagian punggung korban dan AZALEA DENIS MENGANGKAT KAKI KORBAN UNTUK DIMASUKAN KE DALAM MOBIL Toyota Avanza 1.3G TAHUN 2010 NO POL AD.9492.FU WARNA ABU-ABU METALIK YANG DIBAWA KORBAN, korban diletakkan tergeletak di bagian jok tengah, kemudian Terdakwa yang mengemudikan mobilnya dan AZALEA DENIS duduk di belakang sopir sambil memegang korban kemudian Terdakwa mencari tempat untuk membuang mayat korban. Terdakwa membawa korban tersebut berputar-putar dari bengkelnya terus ke arah bandara Adi Sumarmo terus dibawa ke arah Delanggu Klaten dan balik lagi ke arah WONOGIRI. Dan selama dalam perjalanan membawa mobil tersebut di dalam mobil ada HP milik korban yang dihubungi lewat SMS dari istri korban dan dijawab oleh Terdakwa juga, yang intinya istri korban mengirim SMS kepada korban tentang keadaannya dan posisinya dan kemudian dijawab oleh Terdakwa lewat SMS lewat HP korban tersebut jika posisi korban di JOGJA DAN MOBIL SEDANG MOGOK. Sampai waktu sekitar jam.21.00 WIB hari RABU tanggal 11 Juli 2012, sebelum memasuki wilayah Wonogiri yaitu masuk jembatan sungai Bengawan Solo perbatasan Sukoharjo-Wonogiri maka Terdakwa mendengar korban masih mengorok akhirnya Terdakwa menghentikan mobilnya tersebut dan mengecek keadaan korban meninggal atau belum dengan cara hidungnya korban diberi jari ternyata terasa masih bernapas maka terus menjalankan mobilnya lagi. Selanjutnya setelah melewati jembatan tersebut Terdakwa menyuruh saksi AZALEA DENIS agar AZALEA DENIS membunuh/ menghabisi korban sekalian, akhirnya saksi AZALEA DENIS meletakkan kepala korban di jok kemudian AZALEA DENIS mencekik leher korban tepatnya di tenggorokan dengan tekanan dua ibu jari tangan AZALEA

Hal. 12 dari 42 hal. Put. No. 1416 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENIS dan terus memukul dengan tangan kosong ke arah tenggorokan korban sebanyak 3 kali sehingga korban sudah tidak bergerak dan meninggal dunia ;

- Pada **hari RABU tanggal 11 JULI 2012 sekitar jam.21.30 WIB**, setelah memasuki wilayah Selogiri Jl.Raya Krisak-Pule tepatnya di areal pinggiran persawahan dalam keadaan sepi dan gelap maka Terdakwa dan saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA membuang mayat korban dengan cara AZALEA DENIS menarik kaki dan menyeret korban dari dalam mobil AVANZA No Pol AD.9491.FU tersebut kemudian Terdakwa dan AZALEA DENIS pergi meninggalkan korban begitu saja dan barang-barang yang ada di dalam mobil tersebut seperti tas, sandal dan sepatu milik korban dibuang di sungai oleh AZALEA DENIS namun ada barang milik korban berupa 1 unit HP merk CROSS warna hitam yang oleh AZALEA DENIS YUSMANTARA justru diambil dan disimpan meskipun sudah disuruh oleh Terdakwa agar membuang semua barang yang ada dalam mobil. Pada akhirnya **mayat korban PRIYANTO AGUNG NUGROHO ditemukan tim Patroli Polisi di pinggir jalan Raya Pule menuju Krisak daerah Wonogiri sekitar jam.23.00 WIB**. Selanjutnya sesuai hasil VISUM ET REPERTUM, Nomor:VER/065/SMF-24/VII/2012 yang ditanda tangani oleh Dokter Budiyanto,Spesialis Forensik **DOKTER FORENSIK DARI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH “DOKTER MOEWARDI” SURAKARTA** yang telah memeriksa Mr.”X” seorang laki-laki umur sekitar 30-40 tahun yang akhirnya diketahui korban bernama **PRIYANTO AGUNG NUGROHO alias P.A.dengan hasil pemeriksaan yang terpenting antara lain : Pada pemeriksaan LEHER: Pada pembukaan leher terlihat warna merah kehitaman pada tulang trikoid, terdapat luka memar ukuran lima kali dua koma lima centimeter di kanan bawah epiglottis. Terdapat memar, otot-otot penuh darah dan ada memar. Pembuluh darah terdapat memar. Pada jalan napas warna kemerahan, terdapat bintik-bintik ditrahea.Terdapat patah tulang trikoid sebelah kanan, ukuran 2 cm dari garis tengah. Epiglottis terdapat bintik-bintik kemerahan. Pada pembukaan jalan napas terdapat bercak merah. KESIMPULANNYA:**

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No. 1416 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KORBAN SEORANG LAKI-LAKI TERSEBUT MENINGGAL DUNIA
OLEH KARENA MATI LEMAS SUMBATAN JALAN NAFAS BAGIAN
ATAS KARENA PENCEKIKAN ATAU PENEKANAN PADA LEHER**

Selanjutnya Terdakwa bersama saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA kurang lebih jam.23.30 WIB pulang berdua, di mana kemudian Terdakwa mengantar AZALEA DENIS pulang ke rumahnya ;

- Selanjutnya pada **hari KAMIS tanggal 12 JULI tahun 2012** karena setelah berhasil menghilangkan nyawa korban atau Terdakwa melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap korban, selanjutnya Terdakwa karena ketika membuka-buka laci mobil tersebut ada BPKB dan STNK mobil tersebut **selanjutnya Terdakwa menjual mobil AVANZA 1.3G No Pol AD.9491.FU dan pada saat menawarkan mobil tersebut berpura-pura mengaku bernama RUDI SUSILO,SH kepada showroom milik CIK WAWA laku seharga Rp.132.500.00,-**(seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya oleh CIK WAWA mobil tersebut dijual lagi kepada orang lain. Pada hari JUMAT tanggal 13 JULI 2012 ketika Terdakwa bertemu kembali ke bengkel miliknya dengan saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA menagih janji bahwa pada waktu Terdakwa minta tolong/ bantuan kepada saksi AZALEA DENIS untuk membantu akan menghabisi nyawa korban sejak masih di dalam bengkel milik Terdakwa di Jl.Transito Pajang Laweyan Surakarta bahwa saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA akan dibelikan sepeda motor selanjutnya saksi AZALEA DENIS menagih janjinya kepada Terdakwa untuk dibelikan sepeda motor, **akhirnya Terdakwa membelikan sepeda motor jenis SATRIA FU No Pol AD.3950.QA seharga Rp.12.000.000,-**(dua belas juta rupiah) karena mobil hasil pencurian dengan kekerasan sudah terjual, dan sisa uang hasil kejahatan dari pencurian dengan kekerasan tersebut telah habis untuk MENCUKUPI KEBUTUHANNYA. Pada akhirnya baru selang **hampir kurang lebih 3 bulan dan setelah dilakukan pemeriksaan intensif dan petunjuk-petunjuk serta dihubungkan adanya barang-barang bukti bahwa Terdakwa HERMAN PERWIRAJAYA dan saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA terlibat tindak pidana tersebut**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ditangkap oleh aparat POLDA JATENG pada tanggal 04 OKTOBER 2012 selanjutnya Terdakwa dan saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA diproses secara hukum ;

Perbuatan Terdakwa HERMAN PERWIRAJAYA,ST. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana** ;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **HERMAN PERWIRAJAYA,S.T Bin Onam Jaya (almarhum)** bersama-sama dengan saksi **AZALEA DENIS YUSMANTARA Bin Supriyanto (perkara penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah)**, pada hari RABU tanggal 11 Juli 2012 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juli tahun 2012 bertempat di Jalan TRANSITO No.10 Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta dan di jalan Raya Krisak-Pule tepatnya di Desa Jendi, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, karena Terdakwa ditahan di Rutan/Lembaga Pemasyarakatan Surakarta dan tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 84 ayat 2 KUHP**, maka Pengadilan Negeri Surakarta berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan,dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu PRIYANTO AGUNG NUGROHO alias P.A (selanjutnya sebagai korban).**

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada mulanya Terdakwa **HERMAN PERWIRAJAYA** mengenal dengan **PRIYANTO AGUNG NUGROHO alias P.A (KORBAN)** sejak sekitar tahun **2012** karena korban pernah memperbaiki mobilnya di tempat bengkel milik Terdakwa **HERMAN PERWIRAJAYA**, selanjutnya mulai sejak tahun 2011 antara Terdakwa dengan korban tersebut menjalin kerja sama dalam jual beli mobil bekas sehingga korban semakin sering datang ke tempat bengkel milik Terdakwa **HERMAN PERWIRAJAYA** membicarakan jual beli mobil bekas

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No. 1416 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun karena Terdakwa sering nomboki kekurangan pembelian mobil selanjutnya sehubungan Terdakwa tersebut sangat membutuhkan uang yang dipinjam korban tersebut padahal sudah ditagih beberapa kali namun tidak mau mengembalikan **MAKA TERDAKWA MULAI ADA TIMBUL NIAT UNTUK MEMBERIKAN PELAJARAN TERHADAP KORBAN TERSEBUT DENGAN CARA AKAN DIPUKULI BIAR KAPOK DAN BIAR UANG TERDAKWA YANG DIPINJAM KORBAN SEGERA DIKEMBALIKAN ;**

- Pada hari Rabu tanggal 11 JULI 2012 sekitar **jam. 15.00 WIB** korban PRIYANTO AGUNG alias P.A datang ketempat bengkel Terdakwa dan ditagih lagi namun korban menjawab belum bisa mengembalikan hutangnya, namun justru mengajak Terdakwa naik motor masing-masing **melihat mobil jenis AVANZA 1.3 G warna abu-abu metalik tahun 2010 No pol AD.9491FU di show room Guna Motor** namun belum jadi beli mobil tersebut. Kemudian korban datang lagi sendiri ke show room tersebut dan akhirnya korban jadi membeli mobil AVANZA 1.3G tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 juli 2012 sekitam **jam.16.20 WIB** korban datang lagi ke bengkel milik Terdakwa dengan mengendarai mobil AVANZA 1.3 G No pol AD.9491.FU yang pernah dilihat-lihat di show room Guna Motor, dan pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada korban bahwa ternyata korban jadi membeli mobil tersebut dan dijawab oleh korban jika yang membeli adalah temannya dan korban hanya dimintai bantuan untuk mengecetkan. Pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekitar **jam. 16.30 WIB** Terdakwa ketika berada di dalam bengkelnya sedang mengemasi alat-alat bengkel bicara/bilang dengan saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA jika Terdakwa akan memberi pelajaran terhadap korban PRIYANTO AGUNG NUGROHO dengan cara dipukuli biar kapok. Selanjutnya korban PRIYANTO AGUNG (P.A) ke tempat bengkel milik Terdakwa tersebut untuk diantar ke bengkel pengecetan mobil dan mereka berangkat berdua dengan mobil AVANZA 1.3 G No pol AD.9491.FU namun akhirnya tidak jadi mengecetkan karena biaya pengecetan mahal, kemudian Terdakwa dan korban KEMBALI KE TEMPAT BENGKEL MILIK TERDAKWA dan dalam perjalanannya kembali pulang ke bengkel tersebut maka Terdakwa menagih/minta

Hal. 16 dari 42 hal. Put. No. 1416 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uangnya yang masih dibawa/dipinjam oleh korban **selanjutnya korban minta waktu 'NANTI'** dan korban menjawab dengan keras sambil berdiri dan berteriak-teriak “ **jika mobilnya tersebut SUDAH TERJUAL/LAKU, dengan jawaban tersebut maka TERDAKWA TAMBAH BENCI/MANGKEL DAN MULAI TIMBUL NIAT AKAN MENGHABISI NYAWA KORBAN** bahwa setelah korban tidak jadi mengecatkan mobilnya tersebut, Terdakwa diantar kembali pulang ke bengkelnya dan korban pergi lagi, dan **pada saat itu Terdakwa mulai berfikir untuk merencanakan akan memiliki mobil yang dibawa korban PRIYANTO AGUNG NUGROHO alias P.A dengan cara akan dihabisi atau dibunuh, dan rencana tersebut sempat juga dikatakan kepada saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA (Terdakwa yang disidangkan dalam berkas sendiri) dan jika berhasil menghabisi nyawa korban terus Terdakwa akan memiliki mobil korban tersebut maka saksi AZALEA tersebut akan dibelikan sepeda motor pada saat itu saksi AZALEA setuju. Pada akhirnya hari RABU tanggal 11 JULI tahun 2012 sekitar jam 18.00 WIB korban PRIYANTO AGUNG alias P.A datang lagi ke tempat bengkel Terdakwa yang terletak di Jalan TRANSITO No.10 PAJANG KEC.LAWEYAN KOTA SURAKARTA dengan membawa mobil AVANZA 1.3G warna abu-abu metalik tahun 2010 No Pol AD 9491 FU No Sin: DF90568 dalam keadaan sempoyongan dan langsung masuk ke kamar mandi muntah-muntah dan korban terus tiduran di kursi panjang di bengkel milik Terdakwa tersebut. Dalam situasi dan kondisi korban tertidur tersebut maka TERDAKWA TIMBUL NIATNYA DAN MELAKSANAKAN NIATNYA TERSEBUT DENGAN MAKSUD ATAU TUJUAN membuat sakit KORBAN DENGAN CARA SEBAGAI BERIKUT; PADA SAAT KORBAN TERTIDUR di kursi panjang di bengkel milik Terdakwa MAKA TERDAKWA SEGERA MENDEKAP ATAU MENYUMBAT HIDUNG DAN MULUT KORBAN DENGAN TELAPAK TANGAN KANAN, DAN TANGAN KIRI TERDAKWA MEMEGANGI KEPALA BAGIAN BELAKANG KORBAN DENGAN MENEKAN KERAS-KERAS LEBIH KURANG 10 MENIT SAMPAI AKHIRNYA KORBAN TIDAK BISA**

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No. 1416 K/Pid/2013



BERNAFAS DAN TIDAK BERDAYA. *Bahwa* selanjutnya setelah korban melihat lemas tidak bergerak maka Terdakwa berfikir untuk membuang korban agar tidak diketahui oleh orang lain ***maka Terdakwa memanggil saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA minta tolong untuk membawa korban ke dalam mobil AVANZA NO POL AD 94913 FU, pada saat itu AZALEA DENIS sedang berada di dalam kamar mandi untuk menutup pintu bengkel dan selanjutnya saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA – setuju membantu karena sudah dijanjikan jika niat Terdakwa berhasil yaitu menguasai mobil milik korban dan untuk mempermudah untuk menghabisi nyawa korban maka AZALEA DENIS akan dibelikan motor oleh Terdakwa sehingga AZALEA DENIS setuju membantu*** memasukkan korban ke dalam mobil, terus Terdakwa mengangkat bagian punggung korban dan AZALEA DENIS MENGANGKAT KAKI KORBAN UNTUK DIMASUKKAN KE DALAM MOBIL Toyota Avanza 1.3G TAHUN 2010 NO POL AD 9491 FU WARNA ABU-ABU METALIK YANG DIBAWA KORBAN, korban diletakkan tergeletak di bagian jok tengah, kemudian Terdakwa yang mengemudikan mobilnya dan AZALEA DENIS duduk di belakang sopir sambil memegang korban kemudian Terdakwa mencari tempat untuk membuang mayat korban. Terdakwa membawa korban tersebut berputar-putar dari bengkelnya terus ke arah bandara Adi Sumarmo terus dibawa ke arah Delanggu Klaten dan balik lagi ke arah WONOGIRI. Dan selama dalam perjalanan membawa mobil tersebut di dalam mobil ada HP milik korban yang dihubungi lewat SMS dari istri korban dan dijawab oleh Terdakwa juga yang intinya istri korban mengirim SMS kepada korban tentang keadaannya dan posisinya dan kemudian dijawab oleh Terdakwa lewat SMS lewat HP korban tersebut jika posisi korban di JOGYA DAN MOBIL SEDANG MOGOK. Sampai waktu sekitar jam 21.00 WIB hari RABU tanggal 11 Juli 2012, sebelum memasuki wilayah Wonogiri yaitu masuk jembatan sungai Bengawan Solo perbatasan Sukoharjo-Wonogiri maka Terdakwa mendengar korban masih mengorok akhirnya Terdakwa menghentikan mobilnya tersebut dan mengecek keadaan korban meninggal atau belum dengan cara hidungnya korban diberi jari ternyata terasa masih bernafas maka terus menjalankan

Hal. 18 dari 42 hal. Put. No. 1416 K/Pid/2013



mobilnya lagi. Selanjutnya setelah melewati jembatan tersebut Terdakwa menyuruh saksi AZALEA DENIS agar AZALEA DENIS membunuh/menghabisi korban sekalian, akhirnya saksi AZALEA DENIS meletakkan kepala korban di jok kemudian AZALEA DENIS mencekik leher korban tepatnya di tenggorokan dengan tekanan dua ibu jari tangan AZALEA DENIS dan terus memukuli dengan tangan kosong ke arah tenggorokan korban sebanyak 3 kali sehingga korban sudah tidak bergerak dan meninggal dunia ;

- Pada **hari RABU tanggal 11 JULI 2012 jam 21.30 WIB**, setelah memasuki wilayah Selogiri Jl. Raya Krisak - Pule tepatnya di areal pinggiran persawahan dalam keadaan sepi dan gelap maka Terdakwa dan saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA membuang mayat korban dengan cara AZALEA DENIS menarik kaki dan menyeret korban dari dalam mobil AVANZA No Pol AD 9491 FU tersebut kemudian Terdakwa dan AZALEA DENIS pergi meninggalkan korban begitu saja dan barang-barang yang ada dalam mobil tersebut seperti tas, sandal dan sepatu milik korban dibuang di sungai oleh AZALEA DENIS namun ada barang milik korban berupa 1 unit HP merek CROSS warna hitam yang oleh AZALEA DENIS YUSMANTARA justru diambil dan disimpan meskipun sudah disuruh oleh Terdakwa agar membuang semua barang yang ada di dalam mobil. Pada akhirnya **mayat korban PRIYANTO AGUNG NUGROHO ditemukan tim Patroli Polisi di pinggir jalan Raya Pule menuju Krisak daerah Wonogiri sekitar jam 23.00 WIB. Selanjutnya sesuai hasil VISUM ET REPERTUM, Nomor:VER/065/SMF-ML/SK-24/VII/2012 yang ditanda tangani oleh Dokter Budiyanto, Spesialis Forensik DOKTER FORENSIK DARI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "DOKTER MOEWARDI" SURAKARTA yang telah memeriksa Mr."X" seorang laki-laki umur sekitar 30-40 tahun yang akhirnya diketahui oleh korban bernama PRIYANTO AGUNG NUGROHO alias P.A dengan hasil pemeriksaan yang terpenting antara lain : Pada pemeriksaan LEHER: Pada pembukaan leher terlihat warna merah kehitaman pada tulang trikoid, terdapat luka memar ukuran lima kali dua koma dua lima centimeter di kanan bawah epiglottis. Terdapat**



memar, otot-otot penuh darah dan ada memar. Pembuluh darah terdapat memar. Pada jalan nafas warna kemerahan, terdapat bintik-bintik ditrahea. Terdapat tulang trikoid sebelah kanan, ukuran 2 cm dari garis tengah. Epiglottis terdapat bintik-bintik kemerahan. Pada pembukaan jalan napas terdapat bercak merah. **KESIMPULANNYA: KORBAN SEORANG LAKI-LAKI TERSEBUT MENINGGAL DUNIA OLEH KARENA MATI LEMAS SUMBATAN JALAN NAFAS BAGIAN ATAS KARENA PENCEKIKAN ATAU PENEKANAN PADA LEHER. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA kurang lebih jam 23.00 WIB pulang berdua, di mana kemudian Terdakwa menghantarkan AZALEA DENIS pulang ke rumahnya ;**

- Selanjutnya pada ***hari KAMIS tanggal 12 JULI tahun 2012*** karena setelah berhasil menghilangkan nyawa korban atau Terdakwa melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap korban, selanjutnya Terdakwa karena ketika membuka-buka laci mobil tersebut ada BPKB dan STNK mobil tersebut ***selanjutnya Terdakwa menjual mobil AVANZA 1.3G No Pol AD 9491 FU dan pada saat menawarkan mobil tersebut berpura-pura mengaku bernama RUDI SUSILO,SH kepada showroom milik CIK WAWA laku seharga Rp 132.500.000,-***(seratus tiga puluh dua juta lima ratus rupiah) selanjutnya CIK WAWA mobil tersebut dijual lagi kepada orang lain. Pada hari JUMAT tanggal 13 JULI 2012 ketika Terdakwa bertemu kembali ke bengkel miliknya dengan saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA menagih janji bahwa pada waktu Terdakwa minta tolong/bantuan kepada saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA untuk membantu akan menghabisi nyawa korban sejak masih di dalam bengkel milik Terdakwa di Jl. Transito Pajang Laweyan Surakarta bahwa saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA akan dibelikan sepeda motor selanjutnya saksi AZALEA DENIS menagih janjinya kepada Terdakwa untuk dibelikan sepeda motor, ***akhirnya Terdakwa membelikan sepeda motor jenis SATRIA FU No Pol AD 3950 QA seharga Rp 12.000.000,-***(dua belas juta rupiah) karena mobil hasil pencurian dengan kekerasan sudah terjual, dan sisa uang hasil kejahatan dari pencurian dengan kekerasan tersebut telah habis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk MENCUKUPI KEBUTUHANNYA. Pada akhirnya baru selang ***hampir kurang lebih 3 bulan dan setelah dilakukan pemeriksaan intensif dan petunjuk-petunjuk serta dihubungkan adanya barang-barang bukti bahwa Terdakwa HERMAN PERWIRAJAYA dan saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA terlibat tindak pidana tersebut berhasil ditangkap oleh aparat POLDA JATENG pada tanggal 04 OKTOBER 2012*** selanjutnya Terdakwa dan saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA diproses secara hukum ;

Perbuatan Terdakwa HERMAN PERWIRAJAYA,S.T sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 3 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **HERMAN PERWIRAJAYA,S.T.Bin Onam Jaya (almarhum) secara bersekutu dengan saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA Bin Supriyanto (perkara penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah)**, pada hari RABU tanggal 11 Juli 2012 sekitar jam 18.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juli tahun 2012 bertempat di Jalan TRANSITO No.10 Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta dan di Jalan Raya Krisak-Pule tepatnya di Desa Jendi, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya tidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, karena Terdakwa ditahan di Rutan/Lembaga Pemasyarakatan Surakarta dan tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surakarta dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 84 ayat 2 KUHP**, maka Pengadilan Negeri Surakarta berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, ***Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1(satu) unit mobil AVANZA tahun pembuatan 2010 No Pol AD 9491 FU No.mesin DF90568 berikut BPKB dan STNK mobil tersebut, serta 1(satu) unit HP merek CROSS type CB99T, yang seluruhnya***

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No. 1416 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PRIYANTO AGUNG NUGROHO (sebagai korban) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri perbuatannya mengakibatkan kematian terhadap PRIYANTO AGUNG NUGROHO dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada mulanya Terdakwa **HERMAN PERWIRAJAYA** mengenal dengan **PRIYANTO AGUNG NUGROHO alias P.A (KORBAN)** sejak tahun sekitar tahun 2010 karena korban pernah memperbaiki mobilnya di tempat bengkel milik Terdakwa HERMAN PERWIRAJAYA, selanjutnya mulai sejak tahun 2011 antara Terdakwa dengan korban tersebut menjalin kerjasama dalam hal jual beli mobil bekas sehingga korban semakin sering datang ke tempat bengkel milik Terdakwa HERMAN PERWIRAJAYA membicarakan jual beli mobil bekas tersebut namun karena Terdakwa sering nomboki kekurangan pembelian mobil selanjutnya sehubungan Terdakwa tersebut sangat membutuhkan uang yang dipinjam oleh korban tersebut padahal sudah ditagih beberapa kali namun tidak mau mengembalikan **MAKA TERDAKWA MULAI ADA TIMBUL NIAT UNTUK MEMBERIKAN PELAJARAN TERHADAP KORBAN TERSEBUT DENGAN CARA AKAN DIPUKULI BIAR KAPOK BIAR UANG TERDAKWA YANG DIPINJAM KORBAN SEGERA DIKEMBALIKAN ;**

- Pada hari RABU tanggal 11 JULI 2012 sekitar **jam 15.00 WIB** korban PRIYANTO AGUNG alias P.A datang ke tempat bengkel Terdakwa dan ditagih lagi namun korban menjawab belum bisa mengembalikan hutangnya, namun justru mengajak Terdakwa dengan naik motor masing-masing **melihat mobil jenis AVANZA 1.3G warna abu-abu metalik tahun 2010 No Pol ad 9491 FU di showroom Guna Motor** namun belum jadi membeli mobil tersebut. Kemudian korban datang lagi sendiri ke showroom tersebut dan akhirnya korban jadi membeli mobil AVANZA 1.3G tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekitar **jam**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.20 WIB korban datang lagi ke bengkel milik Terdakwa dengan mengendarai mobil AVANZA 1.3G No Pol AD 9491 FU yang pernah dilihat-lihat di showroom Guna Motor, dan pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada korban bahwa ternyata korban jadi membeli mobil tersebut dan dijawab oleh korban jika yang membeli adalah temannya dan korban hanya diminta untuk mengecatkan. Pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekitar **jam 16.30 WIB** Terdakwa ketika berada di dalam bengkelnya sedang mengemasi alat-alat bengkel bicara/bilang dengan saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA jika Terdakwa akan memberi pelajaran korban PRIYANTO AGUNG NUGROHO dengan cara dipukuli biar kapok. Selanjutnya korban PRIYANTO AGUNG (P.A) ke tempat bengkel milik Terdakwa tersebut untuk diantar ke bengkel pengecatan mobil dan mereka berangkat berdua dengan mobil AVANZA 1.3G No Pol AD 9491 FU namun akhirnya tidak jadi mengecatkan karena biaya pengecatan mahal kemudian Terdakwa dan korban KEMBALI KE TEMPAT BENGKEL MILIK TERDAKWA dan dalam perjalanannya kembali pulang ke bengkel tersebut maka Terdakwa menagih/minta uangnya yang masih dibawa/dipinjam oleh korban **selanjutnya korban minta waktu 'NANTI'** dan korban menjawab dengan keras sambil berdiri dan berteriak-teriak “ **jika mobilnya tersebut SUDAH TERJUAL/LAKU, dengan jawaban tersebut maka TERDAKWA TAMBAH BENCI/MANGKEL DAN MULAI TIMBUL NIAT AKAN MENGHABISI NYAWA KORBAN** ”. Bahkan setelah korban tidak jadi mengecatkan mobilnya tersebut, Terdakwa diantar kembali pulang ke bengkelnya dan korban pergi lagi, dan **pada saat itu Terdakwa mulai berfikir untuk merencanakan akan memiliki mobil yang dibawa korban PRIYANTO AGUNG NUGROHO alias P.A dengan cara akan dihabisi atau dibunuh, dan rencana tersebut sempat juga dikatakan kepada saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA (Terdakwa yang disidangkan dalam berkas tersendiri) dan jika berhasil menghabisi nyawa korban terus Terdakwa akan memiliki mobil korban tersebut maka saksi AZALEA tersebut akan dibelikan sepeda motor pada saat itu saksi AZALEA setuju.** Pada akhirnya pada **hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekitar jam**

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 1416 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18.00 WIB korban PRIYANTO AGUNG alias P.A datang lagi ke tempat bengkel Terdakwa yang terletak di Jalan TRANSITO No.10 PAJANG KEC. LAWEYAN KOTA SURAKARTA dengan membawa mobil AVANZA 1.3G warna abu-abu metalik tahun 2010 No Pol AD 9491 FU No Sin: DF90568 dalam keadaan sempoyongan dan langsung masuk ke kamar mandi muntah-muntah dan korban terus tiduran di kursi panjang di bengkel milik Terdakwa tersebut. Dalam situasi dan kondisi korban tertidur tersebut maka TERDAKWA TIMBUL NIATNYA, MELAKSANAKAN NIATNYA TERSEBUT DENGAN MAKSUD ATAU TUJUAN MEMBUNUH/MENGHABISI NYAWA KORBAN DENGAN CARA SEBAGAI BERIKUT; PADA SAAT KORBAN TERTIDUR di kursi panjang di bengkel milik Terdakwa MAKA TERDAKWA SEGERA MENDEKAP ATAU MENYUMBAT HIDUNG DAN MULUT KORBAN DENGAN TELAPAK TANGAN KANAN, DAN TANGAN KIRI TERDAKWA MEMEGANGI KEPALA BAGIAN BELAKANG KORBAN DENGAN MENEKAN KERAS-KERAS LEBIH KURANG 10 MENIT SAMPAI AKHIRNYA KORBAN TIDAK BISA BERNAFAS DAN TIDAK BERDAYA. Bahwa selanjutnya setelah korban terlihat lemas tidak bergerak maka Terdakwa berfikir untuk membuang korban agar tidak diketahui oleh orang lain maka Terdakwa memanggil saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA minta tolong untuk membantu membawa korban ke dalam mobil AVANZA NO POL AD 9491 FU, pada saat itu AZALEA DENIS sedang berada di dalam kamar mandi untuk menutup pintu bengkel dan selanjutnya saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA- setuju membantu karena sudah dijanjikan jika niat Terdakwa berhasil yaitu menguasai mobil milik korban dan untuk mempermudah untuk menghabisi nyawa korban maka AZALEA DENIS akan dibelikan motor oleh Terdakwa sehingga AZALEA DENIS setuju membantu memasukkan korban ke dalam mobil, terus Terdakwa mengangkat bagian korban dan AZALEA DENIS MENGANGKAT KAKI KORBAN UNTUK DIMASUKKAN KE DALAM MOBIL Toyota Avanza 1.3G TAHUN 2010 NO POL AD 9491 FU WARNA ABU-ABU METALIK YANG DIBAWA KORBAN, korban diletakkan

Hal. 24 dari 42 hal. Put. No. 1416 K/Pid/2013



tergeletak di bagian jok tengah, kemudian Terdakwa yang mengemudikan mobilnya dan AZALEA DENIS duduk di belakang sopir sambil memegang korban kemudian Terdakwa mencari tempat untuk membuang mayat korban. Terdakwa membawa korban tersebut berputar-putar dari bengkelnya terus ke arah bandara Adi Soemarmo terus dibawa ke arah Delanggu Klaten dan balik lagi ke arah WONOGIRI. Dan selama dalam perjalanan membawa mobil tersebut di dalam mobil ada HP milik korban yang dihubungi lewat SMS dari istri korban dan dijawab oleh Terdakwa juga yang intinya istri korban mengirim SMS kepada korban tentang keadaannya dan posisinya dan kemudian dijawab oleh Terdakwa lewat HP korban tersebut jika posisi korban di JOGYA DAN MOBIL SEDANG MOGOK. Sampai waktu sekitar jam 21.00 WIB hari RABU tanggal 11 Juli 2012, sebelum memasuki wilayah Wonogiri yaitu jembatan sungai Bengawan Solo perbatasan Sukoharjo-Wonogiri maka Terdakwa mendengar korban meninggal atau belum dengan cara hidungnya korban diberi jari ternyata terasa masih bernafas maka terus menjalankan mobilnya lagi. Selanjutnya setelah melewati jembatan tersebut Terdakwa menyuruh saksi AZALEA DENIS meletakkan kepala korban di jok kemudian AZALEA DENIS mencekik leher korban tepatnya di tenggorokan dengan tekanan dua ibu jari tangan AZALEA DENIS dan terus memukuli dengan tangan kosong ke arah tenggorokan korban sebanyak 3 kali sehingga korban sudah tidak bergerak dan meninggal dunia ;

- Pada **hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekitar jam 21.00 WIB**, setelah memasuki wilayah Selogiri Jl. Raya Krisak-Pule tepatnya di areal pinggiran persawahan dalam keadaan sepi dan gelap maka Terdakwa dan saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA membuang mayat korban dengan cara AZALEA DENIS menarik kaki dan menyeret korban dari dalam mobil AVANZA 1.3G No Pol AD 9491 FU tersebut kemudian Terdakwa dan AZALEA DENIS pergi meninggalkan korban begitu saja dan barang-barang yang ada dalam mobil tersebut seperti tas, sandal dan sepatu milik korban dibuang di sungai oleh AZALEA DENIS namun ada barang milik korban berupa 1 unit HP merk CROSS warna hitam yang oleh AZALEA DENIS YUSMANTARA justru diambil dan disimpan

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 1416 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meski sudah disuruh oleh Terdakwa agar membuang semua barang yang ada di dalam mobil. Pada akhirnya **mayat korban PRIYANTO AGUNG NUGROHO ditemukan tim Patroli Polisi di pinggir jalan Raya Pule menuju Krisak daerah Wonogiri sekitar jam 23.00 WIB. Selanjutnya sesuai hasil VISUM ET REPERTUM, Nomor :VER/065/SMF-ML/S-24/VII/2012 yang ditanda tangani oleh Dokter Budiyanto, Spesialis Forensik DOKTER FORENSIK DARI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "DOKTER MOEWARDI" SURAKARTA yang telah memeriksa Mr."X" seorang laki-laki umur 30-40 tahun yang akhirnya diketahui korban bernama PRIYANTO AGUNG NUGROHO alias P.A dengan hasil pemeriksaan yang terpenting antara lain : Pada pemeriksaan LEHER: Pada permukaan leher terlihat warna merah kehitaman pada tulang trikoid, terdapat luka memar ukuran lima kali dua koma lima sentimeter dikanan bawah epiglottis. Terdapat memar, otot-otot penuh darah dan ada memar. Pembuluh darah terdapat memar. Pada jalan nafas warna kemerahan, terdapat bintik-bintik ditrahea. Terdapat patah tulang trikoid sebelah kanan, ukuran 2 cm dari garis tengah. Epiglottis terdapat bintik-bintik kemerahan. Pada pembukaan jalan nafas terdapat bercak merah. KESIMPULANNYA : KORBAN SEORANG LAKI-LAKI TERSEBUT MENINGGAL DUNIA OLEH KARENA MATI LEMAS SUMBATAN JALAN NAFAS BAGIAN ATAS KARENA PENCEKIKAN ATAU PENEKANAN PADA LEHER.** Selanjutnya Terdakwa bersama saksi AZALEA DENIS kurang lebih jam 23.30 WIB pulang berdua, di mana kemudian Terdakwa mengantarkan AZALEA DENIS pulang ke rumahnya;

- Selanjutnya pada hari KAMIS tanggal 12 Juli 2012 karena setelah berhasil menghilangkan nyawa korban atau Terdakwa melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap korban, selanjutnya Terdakwa karena ketika membuka laci mobil tersebut ada BPKB dan STNK mobil tersebut **selanjutnya Terdakwa menjual mobil AVANZA 1.3G No Pol AD 9491 FU dan pada menawarkan mobil tersebut berpura-pura mengaku bernama RUDI SUSILO,SH kepada showroom milik CIK WAWA laku seharga Rp 132.500.000,-**

Hal. 26 dari 42 hal. Put. No. 1416 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya oleh CIK WAWA mobil tersebut dijual lagi kepada orang lain. Pada hari JUMAT tanggal 13 JULI 2012 ketika Terdakwa bertemu kembali ke bengkel miliknya dengan saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA menagih janji bahwa pada waktu Terdakwa minta tolong/bantuan kepada saksi AZALEA DENIS untuk membantu menghabisi nyawa korban sejak masih di dalam bengkel milik Terdakwa di Jl. Transito Pajang Laweyan Surakarta bahwa saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA akan dibelikan sepeda motor selanjutnya saksi AZALEA DENIS menagih janjinya kepada Terdakwa untuk dibelikan sepeda motor, **akhirnya Terdakwa membelikan sepeda motor jenis SATRIA FU No Pol AD 3950 QA seharga Rp 12.000.000,-(dua belas juta rupiah)** karena hasil mobil pencurian dengan kekerasan sudah terjual, dan sisa uang hasil kejahatan dari pencurian dengan kekerasan tersebut telah habis untuk MENCUKUPI KEBUTUHANNYA. Pada akhirnya baru selang ***hampir kurang lebih 3 bulan dan setelah dilakukan pemeriksaan intensif dan petunjuk-petunjuk serta dihubungkan adanya barang-barang bukti bahwa Terdakwa HERMAN PERWIRAJAYA dan saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA terlibat tindak pidana tersebut berhasil ditangkap oleh aparat POLDA JATENG pada tanggal 04 OKTOBER 2012*** selanjutnya Terdakwa dan saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA diproses secara hukum ;

Perbuatan Terdakwa HERMAN PERWIRAJAYA,S.T sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 365 ayat 4 KUHPidana** ;

SUBSIDAIR;

Bahwa ia Terdakwa **HERMAN PERWIRAJAYA,S.T Bin Onam Jaya (almarhum)** pada hari RABU tanggal 11 Juli 2012 sekitar jam 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2012 bertempat di Jl. TRANSITO No.10 Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta atau setidak-tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta dan di jalan Raya Krisak-Pule tepatnya di Desa Jendi, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri atau setidak-tidaknya di suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, karena

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No. 1416 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan di Rutan/Lembaga Pemasyarakatan Surakarta dan tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 84 ayat 2 KUHP**, maka Pengadilan Negeri Surakarta berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, ***Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil AVANZA tahun pembuatan 2010 No Pol AD 9491 FU No.mesin: DF90568 berikut BPKB dan STNK mobil tersebut, serta 1(satu) unit handphone merk Cross type CB99T, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PRIYANTO AGUNG NUGROHO (sebagai korban) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang diketahui, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri perbuatannya mengakibatkan kematian.*** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada mulanya Terdakwa **HERMAN PERWIRAJAYA** mengenal dengan **PRIYANTO AGUNG NUGROHO alias P.A (KORBAN)** sejak sekitar tahun **2010** karena pernah memperbaiki mobilnya di tempat bengkel milik **HERMAN PERWIRAJAYA**, selanjutnya mulai sejak tahun 2011 antara Terdakwa dengan korban tersebut menjalin kerjasama dalam jual beli mobil bekas sehingga korban semakin sering datang ke tempat bengkel milik **HERMAN PERWIRAJAYA** membicarakan jual beli mobil bekas tersebut namun karena sering nomboki kekurangan pembelian mobil selanjutnya sehubungan Terdakwa tersebut sangat membutuhkan uang yang dipinjam oleh korban tersebut padahal sudah ditagih beberapa kali namun tidak mau mengembalikan **MAKA TERDAKWA MULAI ADA TIMBUL NIAT UNTUK MEMBERIKAN PELAJARAN TERHADAP KORBAN TERSEBUT DENGAN CARA AKAN DIPUKULI BIAR KAPOK DAN BIAR UANG TERDAKWA YANG DIPINJAM KORBAN SEGERA DIKEMBALIKAN ;**

- Pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekitar **jam 15.00 WIB** korban **PRIYANTO AGUNG alias P.A** datang ke tempat bengkel Terdakwa dan

Hal. 28 dari 42 hal. Put. No. 1416 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditagih lagi namun korban belum bisa mengembalikan hutangnya, namun justru mengajak Terdakwa dengan naik motor masing-masing **melihat mobil jenis AVANZA 1.3G warna abu-abu metalik tahun 2010 No Pol AD 9491 FU di showroom Guna Motor** namun belum jadi membeli mobil tersebut. Kemudian korban datang lagi sendiri ke showroom tersebut dan akhirnya jadi membeli AVANZA 1.3G tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekitar **jam 16.20 WIB** korban datang lagi ke bengkel milik Terdakwa dengan mengendarai mobil AVANZA 1.3G No Pol AD 9491 FU yang pernah dilihat-lihat di showroom Guna Motor, dan pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada korban bahwa ternyata korban jadi membeli mobil tersebut dan dijawab oleh korban jika yang membeli adalah temannya dan korban hanya dimintai untuk mengecek. Pada hari Rabu 11 Juli 2012 sekitar **jam 16.30 WIB** Terdakwa ketika berada di dalam bengkelnya sedang mengemasi alat-alat bengkel bicara/bilang dengan saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA jika Terdakwa akan memberi pelajaran terhadap korban PRIYANTO AGUNG NUGROHO dengan cara dipukuli biar kapok. Selanjutnya korban PRIYANTO AGUNG (P.A) ke tempat bengkel milik Terdakwa tersebut untuk diantar ke bengkel pengecatan mobil dan mereka berangkat berdua dengan mobil AVANZA 1.3G No Pol AD 9491 FU namun akhirnya tidak jadi mengecat karena biaya pengecatan mahal kemudian Terdakwa dan korban KEMBALI KE TEMPAT BENGKEL MILIK TERDAKWA dan dalam perjalanan kembali pulang ke bengkel tersebut maka Terdakwa menagih/minta uangnya yang masih dibawa/dipinjam oleh korban **selanjutnya korban meminta waktu dengan jawaban 'NANTI'** dan korban menjawab dengan keras sambil berteriak-teriak “ **jika mobilnya tersebut SUDAH TERJUAL / LAKU, dengan jawaban tersebut maka TERDAKWA TAMBAH BENCI / MANGKEL DAN MULAI TIMBUL NIAT AKAN MENGHABISI NYAWA KORBAN.** Bahwa setelah korban tidak jadi mengecatkan mobilnya tersebut, Terdakwa diantar kembali pulang ke bengkelnya dan korban pergi lagi, dan **pada saat itu Terdakwa mulai berfikir untuk merencanakan akan memiliki mobil yang dibawa korban PRIYANTO AGUNG NUGROHO alias P.A**

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No. 1416 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara akan dihabisi atau dibunuh, dan rencana tersebut sempat juga dikatakan kepada saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA (Terdakwa yang disidangkan dalam berkas tersendiri) dan jika berhasil menghabisi nyawa korban terus Terdakwa akan memiliki mobil korban tersebut maka saksi AZALEA tersebut akan dibelikan sepeda motor pada saat itu saksi AZALEA setuju. Pada akhirnya pada hari RABU tanggal 11 JULI tahun 2012 sekitar jam 18.00 WIB korban PRIYANTO AGUNG alias P.A datang ke tempat bengkel Terdakwa yang terletak di Jalan TRANSITO No.10 PAJANG KEC. LAWEYAN KOTA SURAKARTA dengan membawa mobil AVANZA 1.3G warna abu-abu metalik tahun 2010 No Pol AD 9491 FU No Sin:DF90568 dalam keadaan sempoyongan dan langsung masuk kamar mandi muntah-muntah dan korban terus tertidur di kursi panjang di bengkel milik Terdakwa tersebut. Dalam situasi dan kondisi korban tertidur tersebut maka TERDAKWA TIMBULNYA NIATNYA DAN MELAKSANAKAN NIATNYA TERSEBUT DENGAN MAKSUD ATAU TUJUAN MEMBUNUH/MENGHABISI NYAWA KORBAN DENGAN CARA BERIKUT; PADA SAAT KORBAN TERTIDUR di kursi panjang dibengkel milik Terdakwa MAKA TERDAKWA SEGERA MENDEKAP ATAU MENYUMBAT HIDUNG DAN MULUT KORBAN DENGAN TELAPAK TANGAN KANAN, DAN TANGAN KIRI TERDAKWA MEMEGANGI KEPALA BAGIAN BELAKANG KORBAN DENGAN MENEKAN KERAS-KERAS LEBIH KURANG 10 MENIT SAMPAI AKHIRNYA KORBAN TIDAK BISA BERNAFAS DAN TIDAK BERDAYA. Bahwa selanjutnya setelah korban terlihat lemas tidak bergerak maka Terdakwa berfikir untuk membuang korban agar tidak diketahui oleh orang lain maka Terdakwa memanggil saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA minta tolong untuk membantu membawa korban ke dalam mobil AVANZA 1.3G NO POL AD 9491 FU, pada saat itu AZALEA DENIS sedang berada di dalam kamar mandi untuk menutup pintu bengkel dan selanjutnya saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA setuju membantu karena sudah dijanjikan jika niat Terdakwa yaitu menguasai mobil milik korban

Hal. 30 dari 42 hal. Put. No. 1416 K/Pid/2013



dan untuk mempermudah untuk menghabisi nyawa korban maka AZALEA DENIS akan dibelikan motor oleh Terdakwa sehingga AZALEA DENIS setuju membantu memasukkan korban ke dalam mobil, terus Terdakwa mengangkat bagian punggung korban dan AZALEA DENIS MENGANGKAT KAKI KORBAN UNTUK DIMASUKKAN DE DALAM MOBIL Toyota Avanza 1.3G TAHUN 2010 NO POL AD 9491 FU WARNA ABU-ABU METALIK YANG DIBAWA KORBAN, korban diletakkan di bagian jok tengah, kemudian Terdakwa yang mengemudikan mobilnya dan AZALEA DENIS duduk di belakang sopir sambil memegang korban kemudian Terdakwa mencari tempat untuk membuang mayat korban. Terdakwa membawa korban tersebut berputar-putar dari bengkelnya terus ke arah bandara Adi Soemarmo terus dibawa ke arah Delanggu Klaten dan balik lagi ke arah WONOGIRI. Dan selama dalam perjalanan membawa mobil tersebut di dalam mobil ada HP milik korban yang dihubungi lewat SMS dari istri korban dan dijawab oleh Terdakwa juga yang intinya istri korban mengirim SMS kepada korban tentang keadaannya dan posisinya dan kemudian dijawab oleh Terdakwa lewat SMS lewat HP korban tersebut jika posisi korban di JOGYA DAN MOBIL SEDANG MOGOK. Sampai waktu sekitar jam 21.00 WIB hari RABU tanggal 11 Juli 2012, sebelum memasuki wilayah Wonogiri yaitu masuk jembatan sungai Bengawan Solo perbatasan Sukoharjo-Wonogiri maka Terdakwa mendengar korban masih mengorok akhirnya Terdakwa menghentikan mobilnya tersebut dan mengecek keadaan korban meninggal atau belum dengan cara hidungnya korban diberi jari ternyata terasa masih bernafas maka terus menjalankan mobilnya lagi. Selanjutnya setelah melewati jembatan tersebut Terdakwa menyuruh saksi AZALEA DENIS meletakkan kepala korban di jok kemudian AZALEA DENIS mencekik leher korban tepatnya di tenggorokan dengan tekanan dua ibu jari tangan AZALEA DENIS dan terus memukuli dengan tangan kosong ke arah tenggorokan korban sebanyak 3 kali sehingga korban sudah tidak bergerak dan meninggal dunia ;

- Pada **hari RABU tanggal 11 JULI 2012 sekitar jam 21.30**, setelah memasuki wilayah Selogiri Jl. Raya Krisak-Pule tepatnya di areal

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No. 1416 K/Pid/2013



pinggiran persawahan dalam keadaan sepi dan gelap maka Terdakwa dan saksi AZALEA DENIS membuang mayat korban dengan cara AZALEA DENIS menarik kaki dan menyeret korban dari dalam mobil AVANZA 1.3G No Pol AD 9491 FU tersebut kemudian Terdakwa dan AZALEA DENIS pergi meninggalkan korban begitu saja dan barang-barang yang ada dalam mobil tersebut seperti tas, sandal dan sepatu milik korban dibuang di sungai oleh AZALEA DENIS namun ada barang milik korban berupa 1 unit HP merk CROSS warna hitam yang oleh AZALEA DENIS YUSMANTARA justru diambil dan disimpan meskipun sudah disuruh oleh Terdakwa agar membuang semua barang yang ada di dalam mobil. Pada akhirnya **mayat korban PRIYANTO AGUNG NUGROHO ditemukan tim Patroli Polisi di pinggir jalan Raya Pule menuju Krisak daerah Wonogiri sekitar jam 23.00 WIB. Selanjutnya sesuai hasil VISUM ET REPERTUM, Nomor:VER/065/SMF-ML/SK-24/VII/2012 yang ditanda tangani oleh Dokter Budiyanto, Spesialis Forensik DOKTER FORENSIK DARI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "DOKTER MOEWARDI" SURAKARTA yang telah memeriksa Mr."X" seorang laki-laki umur sekitar 30-40 tahun yang akhirnya diketahui korban bernama PRIYANTO AGUNG NOGROHO alias P.A dengan hasil pemeriksaan yang terpenting antara lain : Pada pemeriksaan LEHER: Pada pembukaan leher terlihat warna merah kehitaman pada tulang trikoid, terdapat luka memar ukuran lima kali dua koma lima sentimeter dikanan bawah epiglottis. Terdapat memar, otot-otot penuh darah dan ada memar. Pembuluh darah terdapat memar. Pada jalan nafas warna kemerahan, terdapat bintik-bintik ditrahea. Terdapat patah tulang trikoid sebelah kanan, ukuran 2 cm dari garis tengah. Epiglottis terdapat bintik-bintik kemerahan. Pada pembukaan jalan nafas terdapat bercak merah. KESIMPULANNYA : KORBAN SEORANG LAKI-LAKI TERSEBUT MININGGAL DUNIA OLEH KARENA MATI LEMAS SUMBATAN JALAN NAFAS BAGIAN ATAS KARENA PENCEKIKAN ATAU PENEKANAN PADA LEHER.** Selanjutnya Terdakwa bersama saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih jam 23.30 WIB pulang berdua, di mana kemudian mengantarkan AZALEA DENIS pulang ke rumahnya ;

- Selanjutnya pada **hari KAMIS tanggal 12 JULI 2012** karena telah berhasil menghilangkan nyawa korban atau Terdakwa melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap korban, ***selanjutnya Terdakwa karena ketika membuka-buka laci mobil tersebut ada BPKB dan STNK mobil tersebut selanjutnya Terdakwa menjual mobil AVANZA 1.3G No Pol AD 9491 FU dan pada saat menawarkan mobil tersebut berpura-pura mengaku bernama RUDI SUSILO,SH kepada showroom milik CIK WAWA laku seharga Rp 132.500.000,-***(seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya oleh CIK WAWA mobil tersebut dijual lagi kepada orang lain. Pada hari JUMAT tanggal 13 JULI 2012 ketika Terdakwa bertemu kembali ke bengkel miliknya dengan saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA menagih janji pada waktu Terdakwa minta tolong/ bantuan kepada saksi AZALEA DENIS untuk membantu akan menghabisi nyawa korban sejak masih di dalam bengkel milik Terdakwa di Jl. Transito Pajang Laweyan Surakarta bahwa saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA akan dibelikan sepeda motor, ***akhirnya Terdakwa membelikan sepeda motor jenis SATRIA FU No Pol AD 3950 QA seharga Rp 12.000.000,-***(dua belas juta rupiah) karena mobil hasil pencurian dengan kekerasan sudah terjual, dan sisa uang hasil kejahatan dari pencurian dengan kekerasan tersebut telah habis untuk MENCUKUPI KEBUTUHANNYA. Pada akhirnya baru selang ***hampir kurang lebih 3 bulan dan setelah dilakukan pemeriksaan intensif dan petunjuk-petunjuk serta dihubungkan adanya barang-barang bukti bahwa Terdakwa HERMAN PERWIRAJAYA dan saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA terlibat tindak pidana tersebut berhasil ditangkap oleh aparat POLDA JATENG pada tanggal 04 OKTOBER 2012*** selanjutnya Terdakwa dan saksi AZALEA DENIS YUSMANTARA diproses secara hukum ;

Perbuatan Terdakwa **HERMAN PERWIRAJAYA Bin Onam Jaya** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***pasal 365 ayat 3 KUHPidana***;

Hal. 33 dari 42 hal. Put. No. 1416 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 01 April 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN PERWIRAJAYA, S.T terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PEMBUNUHAN YANG DIKUTI DENGAN PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Kesatu Primair dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN PERWIRAJAYA, S.T berupa pidana penjara selama 19 (Sembilan belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) celana panjang warna hitam, baju lengan pendek, jaket warna hitam merah, jam tangan, ikat pinggang, anak kunci dan uang tunai sebesar Rp.3.800,- , 1 (satu) unit Hp merk CROSS beserta DOSNYA, 1 Lembar Print Out rekening An.Priyanto Agung Nugroho dikembalikan kepada ahli waris korban melalui istri korban bernama Mira Mayasari ;
4. Sedangkan 1 Lembar Foto Copy Kwitansi, 1 Buah BPKB Mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik tahun 2010, 1 Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU No.Pol AD 3950 QA beserta STNKnya, 1 Lembar Kwitansi jual beli tanggal 12 Juli 2012 senilai Rp.132.250.000,- , 1 Lembar Kwitansi pembayaran dari TUNGGAL MURAH MOTOR senilai Rp.66.250.000,- 1 (satu) unit Mobil Avanza warna abu-abu metalik tahun 2010 No.Pol AD 9491 FU, 1 Lembar STNK kendaraan Mobil Avanza tersebut A.n BENDRAD DWI PRAWISNU, 1 Lembar Kartu Pembayaran Angsuran No.PK.906.2012.0289. 1 Lembar kwitansi angsuran No.Doc.906.1020123282, Barang-barang bukti tersebut ini semua masih tetap dalam berkas untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara AZALEA DENIS YUSMANTARA ;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 34 dari 42 hal. Put. No. 1416 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 03/Pid.B/ 2013/ PN.Ska, tanggal 30 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN PERWIRAJAYA, S.T. Bin ONAM JAYA (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN YANG DIKUTI DENGAN TINDAK PIDANA LAIN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **19 (sembilan belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket warna hitam merah, 1 (satu) jam tangan, 1 (satu) baju warna putih, 1 (satu) buah celana warna hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) gomblok kunci sebanyak 6 (enam) buah, 1 (satu) unit Hp merk CROSS beserta Dosnya, 1 (satu) lembar Print Out rekening An.Priyanto Agung Nugroho, 1 (satu) Lembar foto copy kwitansi, 1 (satu) buah BPKB Mobil Avanza warna abu-abu metalik tahun 2010, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol AD-3950-QA beserta STNKnya, 1 (satu) lembar kwitansi jual beli tanggal 12 Juli 2012 senilai Rp.132.250.000,-, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Showroom Tunggal Murah Motor senilai Rp.66.250.000,-, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik tahun 2010 No.Pol Ad-9491-FU, 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil Avanza A.n BENDRAD DWI PRAWISNU, 1 Lembar kartu Pembayaran Angsuran No.PK.906.2012.0289.1, dan 1 (satu) lembar kwitansi angsuran No.DOC.906.1020123282, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa **AZALEA DENIS YUSMANTARA** ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-. (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 170/PID/2013/ PT.SMG, tanggal 4 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No. 1416 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 30 April 2013 Nomor : 03/Pid.B/2013/PN.Ska sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan amar selengkapny sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **HERMAN PERWIRAJAYA, S.T. Bin ONAM JAYA (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN YANG DIKUTI DENGAN TINDAK PIDANA LAIN**" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket warna hitam merah, 1 (satu) jam tangan, 1 (satu) baju warna putih, 1 (satu) buah celana warna hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) gomblok kunci sebanyak 6 (enam) buah, 1 (satu) unit Hp merk CROSS beserta Dosnya, 1 (satu) lembar Print Out rekening An.Priyanto Agung Nugroho, 1 (satu) Lembar foto copy kwitansi, 1 (satu) buah BPKB Mobil Avanza warna abu-abu metalik tahun 2010, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol AD-3950-QA beserta STNKnya, 1 (satu) lembar kwitansi jual beli tanggal 12 Juli 2012 senilai Rp.132.250.000,-, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Showroom Tunggal Murah Motor senilai Rp.66.250.000,-, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik tahun 2010 No.Pol Ad-9491-FU, 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil Avanza A.n BENDRAD DWI PRAWISNU, 1 Lembar kartu Pembayaran Angsuran No.PK.906.2012.0289.1, dan 1 (satu) lembar kwitansi angsuran No.DOC.906.1020123282, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa **AZALEA DENIS YUSMANTARA** ;

Hal. 36 dari 42 hal. Put. No. 1416 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 18/Akta.Pid.B/2013/PN.Ska. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 18/Akta.Pid.B/ 2013/PN.Ska. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2013 Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 September 2013, dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 03 September 2013 ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Agustus 2013, dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 14 Agustus 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 02 Agustus 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2013 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 03 September 2013, sehingga melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Agustus 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2013 serta memori

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No. 1416 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 14 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 170/Pid./2013/PT. Semarang saya sebagai pemohon kasasi keberatan atas vonis tersebut. Alasan atas keberatan saya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dari persidangan tersebut saya berkesimpulan bahwa TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIDAKWAKAN DALAM DAKWAAN KE SATU PRIMAIR sebagai tuntutan dalam Pasal 339 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;
2. Bahwa dari Fakta yang terungkap dalam persidangan lebih sesuai dalam dakwaan ke satu lebih subsidair yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat 3 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

Demikian alasan-alasan yang saya paparkan, maka untuk itu saya menyerahkan sepenuhnya Kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia agar berkenan memeriksa dan menilai atas perkara saya tersebut ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi dalam hal meringankan hukumannya dengan alasan dan pertimbangan bahwa Terdakwa dalam kasus *aquo* telah melakukan kekhilafan karena adanya hal-hal yang memicu yaitu pada awalnya Terdakwa dengan korban yang bernama Priyanto Agung Nugroho terdapat kerjasama dalam hal jual beli kendaraan dan dalam

Hal. 38 dari 42 hal. Put. No. 1416 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan tersebut korban mempunyai hutang kepada Terdakwa Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang apabila ditagih selalu banyak alasan, menyepelekan Terdakwa dan mengeluarkan kata-kata kasar ;

2. Bahwa pertimbangan yang sedemikian adalah bertolak belakang dengan klasifikasi putusan Pengadilan Tinggi yang terhadap tindakan/perbuatan Terdakwa diterapkan Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, seharusnya apabila Pengadilan Tinggi berkeyakinan dalam pertimbangannya bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan adanya kekhilafan maka seharusnya Pengadilan Tinggi dalam amarnya menerapkan Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana halnya pembelaan penasihat hukum ;
3. Bahwa Terhadap kasus aquo lebih tepat diterapkan Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri karena semua unsur-unsur dalam pasal tersebut telah dapat dibuktikan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 170/PID/2013/ PT.SMG, tanggal 4 Juli 2013 yang merubah Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 03/Pid.B/ 2013/PN.Ska, tanggal 30 April 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/ Terdakwa dikabulkan akan tetapi Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 339 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.35 Tahun 2009, Pasal 197 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No. 1416 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ **Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Surakarta** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa** :
HERMAN PERWIRAJAYA, S.T. Bin ONAM JAYA (AIm) tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 170/PID/2013/PT.SMG, tanggal 04 Juli 2013 yang merubah putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 03/Pid.B/ 2013/PN Ska, tanggal 30 April 2013 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN PERWIRAJAYA, S.T. Bin ONAM JAYA (AIm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan yang diikuti dengan tindak pidana lain" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMAN PERWIRAJAYA, S.T. Bin ONAM JAYA (AIm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **19 (sembilan belas) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam merah ;
 - 1 (satu) jam tangan ;
 - 1 (satu) baju warna putih ;
 - 1 (satu) buah celan awarna hitam ;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam ;
 - 1 (satu) gombyok kunci sebanyak 6 (enam) buah ;
 - 1 (satu) unit HP Merk Cross beserta Dosnya ;
 - 1 (satu) lembar Print Out rekening a.n. Priyanto Agung Nugroho ;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi ;
 - 1 (satu) buah BPKB Mobil Avanza warna abu-abu metalik tahun 2010 ;

Hal. 40 dari 42 hal. Put. No. 1416 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol AD-3950-QA beserta STNK nya ;
- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli tanggal 12 Juli 2012 senilai Rp132.250.000,- (seratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Showroom Tunggal Murah Motor senilai Rp 66.250.000,- (enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik tahun 2010 No.Pol. AD-9491-FU ;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil Avanza A.n. BENDRAD DWI PRAWISNU ;
- 1 (satu) lembar kartu Pembayaran Angsuran No.PK.906.2012.0289.1 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran No.DOC.906.1020123282 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa AZALEA DENIS YUSMANTARA ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2013** oleh **Dr. H.M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.** Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.,MH.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Djuyamto, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/**Jaksa/Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa**.--

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Salman Luthan, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./

Dr. H.M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No. 1416 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Djuyamto, SH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.
NIP. : 195810051984031001

Hal. 42 dari 42 hal. Put. No. 1416 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)